

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS EKONOMI DENGAN UNIVERSITAS ADVENT INDONESIA
DENGAN
RUMAH SAKIT ADVENT BANDAR LAMPUNG
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN DAN
PENELITIAN
BAGI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ADVENT INDONESIA
DI RUMAH SAKIT ADVENT BANDARLAMPUNG**

Nomor : 001/PKS/FE/UNAI/XI/2020

Nomor : 363 /RSA-BL/XI /2020

Pada hari ini Jumat, tanggal tiga belas bulan November tahun dua ribu dua puluh (13-11-2020), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **dr. Charles. Z. Suoth., MARS.,** Direktur Rumah Sakit Advent Bandar Lampung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Advent Bandar Lampung, yang berkedudukan di Jalan Teuku Umar No.48, Bandar Lampung, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
2. **Dr. Harlyn Lindon Siagian. MBA.,** Dekan fakultas ekonomi Universitas Advent Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Universitas Mitra Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Kolonel Masturi Km 6, Parompong Bandung, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak sesuai kewenangan masing-masing sepakat untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan dan peningkatan pelayanan kesehatan dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
KETENTUAN UMUM & PENGERTIAN**

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

- a. Kegiatan praktek kerja lapangan adalah kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa **Fakultas Ekonomi, Universitas Advent Indonesia PIHAK KEDUA** di instansi **PIHAK PERTAMA** yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta terkait pelaksanaan tugas dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan ketenagakerjaan.
- b. Peserta adalah mahasiswa berstatus aktif di instansi **PIHAK KEDUA** yang diusulkan oleh **PIHAK KEDUA** untuk mengikuti kegiatan praktek kerja lapangan di instansi **PIHAK PERTAMA** dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA.**

- c. Bagian Pendidikan dan Latihan Rumah Sakit Advent Bandar Lampung adalah bagian yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi personel Rumah Sakit maupun menjembatani Rumah Sakit Advent Bandar Lampung untuk melakukan kerjasama atau keputusan bersama dengan Fakultas Ekonomi Universitas Advent Indonesia di dalam wilayah Rumah Sakit Advent Bandar Lampung.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) **PIHAK KEDUA** bermaksud untuk mengirim mahasiswa untuk praktek kerja lapangan Ekonomi di instansi dengan waktu yang ditentukan melalui surat pemberitahuan.
- (2) Tujuan pelaksanaan kegiatan magang ini adalah:
 - a. Meningkatkan kompetensi mahasiswa **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan peningkatan mutu pendidikan dan ketenagakerjaan;
 - b. Meningkatkan kemitraan dosen **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan praktek kerja lapangan.
 - c. Memberikan pengalaman bagi peserta di instansi **PIHAK PERTAMA** sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi di instansi **PIHAK KEDUA**.
 - d. Menjaga kesinambungan kemitraan antara **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Kegiatan praktek kerja lapangan bagi mahasiswa dilakukan berupa penyediaan fasilitas kegiatan yang menunjang peningkatan mutu pendidikan dan ketenagakerjaan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada peserta.
- (2) Program dilakukan berupa keikutsertaan peserta pada dan kegiatan di instansi **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4

HAK PARA PIHAK

Hak **PIHAK PERTAMA** pada pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- a. Berhak mendapatkan rasa aman dan nyaman terhadap Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Praktik Bagi Mahasiswa Ekonomi Universitas Advent Indonesia
- b. Memperoleh dan mengelola Biaya Praktik kerja sesuai ketentuan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.
- c. Bersama dengan **PIHAK KEDUA** wajib atas pemeliharaan sarana dan prasarana yang digunakan **PIHAK KEDUA** sehingga selalu dalam kondisi yang dapat dipakai.
- d. Berhak menanggapi permohonan kegiatan pendidikan praktik bagi mahasiswa Ekonomi Universitas Advent Indonesia di RS Advent Bandarlampung jika dinilai kondisi RS Advent tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan praktik bagi Mahasiswa Ekonomi Universitas Advent Indonesia

- e. Menerima laporan dan evaluasi kegiatan pendidikan dari Fakultas Ekonomi Universitas Advent Indonesia
- f. Memberlakukan ketentuan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan **PIHAK PERTAMA**.
- g. Mengembalikan peserta didik kepada **PIHAK KEDUA** apabila yang bersangkutan terbukti telah melanggar aturan **PIHAK PERTAMA**.

Hak **PIHAK KEDUA** pada pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- a. Berhak menggunakan fasilitas tempat, sarana dan prasarana yang dipersiapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- b. Berhak mendapatkan pembelajaran kegiatan pendidikan praktik bagi mahasiswa Ekonomi Universitas Advent Indonesia ataupun yang menunjang guna meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan mahasiswa yang dimaksudkan.
- c. Berhak mendapatkan rasa aman dan nyaman selama melaksanakan kegiatan pendidikan praktik bagi Mahasiswa Ekonomi Universitas Advent Indonesia
- d. Memperoleh segala informasi yang diperlukan terkait pelaksanaan kegiatan secara terbuka.
- e. Peserta memperoleh perlakuan yang sama dalam kegiatan peningkatan mutu pendidikan dan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA** yang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- f. Berkomunikasi secara terbuka dengan **PIHAK PERTAMA** terkait pelaksanaan kegiatan, sepanjang kegiatan efektif.
- g. Peserta memperoleh Surat Keterangan atau sejenisnya dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5 **KEWAJIBAN PARA PIHAK**

Kewajiban **PIHAK PERTAMA** pada pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- a. Memberikan informasi yang diperlukan terkait pelaksanaan kegiatan secara terbuka kepada **PIHAK KEDUA**.
- b. Menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan **PIHAK KEDUA** sesuai kemampuan **PIHAK PERTAMA** yang digunakan dalam kegiatan pelayanan.
- c. Memberikan rasa nyaman dan aman bagi **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan kegiatan pendidikan praktik Fakultas Ekonomi Universitas Advent Indonesia.
- d. Memberikan bimbingan kegiatan pendidikan praktik bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Advent Indonesia sesuai dengan kompetensi yang diperlukan bagi **PIHAK KEDUA**.
- e. Mengkoordinasikan kepada **PIHAK KEDUA** jika **PIHAK PERTAMA** tidak memiliki kondisi baik tempat, sarana ataupun prasarana yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA**, sehingga **PIHAK KEDUA** dapat mengetahuinya sebelum pelaksanaan kegiatan pendidikan praktik bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Advent Indonesia.
- f. Memberikan solusi-solusi apabila terjadi hambatan-hambatan selama kegiatan pendidikan praktik bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Advent Indonesia yang berlangsung di RS Advent Bandarlampung.

- g. Menjaga itikad baik untuk bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA** dan memberikan layanan terbaik kepada peserta.
- h. Memberikan Surat Keterangan atau sejenisnya setelah selesai mengikuti kegiatan magang bagi peserta.

Kewajiban **PIHAK KEDUA** dan peserta pada pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- a. Menjaga keamanan dan kenyamanan bagi pasien dan **PIHAK PERTAMA** selama kegiatan pendidikan praktik bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Advent Indonesia.
- b. Membayar segala biaya sesuai dengan perjanjian yang dimaksudkan.
- c. Menjaga kondisi sarana dan prasarana dalam keadaan baik selama digunakan kegiatan pendidikan praktik bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Advent Indonesia.
- d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mematuhi semua peraturan dan prosedur yang berlaku di Rumah Sakit Advent Bandar Lampung yang berkaitan dengan kegiatan praktik baik yang bersifat teknis maupun administratif.
- e. **PIHAK KEDUA** berkewajiban dan bersedia mengganti sarana dan prasarana Rumah Sakit Advent Bandar Lampung yang rusak yang diakibatkan oleh mahasiswa/pengguna dalam kegiatan Praktik Kerja Lapangan.
- f. Memberikan bimbingan/pengarahan pada peserta didik tentang hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan peserta didik dalam memahami etika Rumah Sakit.
- g. **Pihak KEDUA** Memberikan pelatihan untuk Pembimbing Lapangan (PL) rumah sakit sesuai dengan Kriteria yang berlaku dengan perbandingan 1:7 (1 PL : 7 Mahasiswa).
- h. Menetapkan **Jumlah Peserta Didik** sesuai dengan perbandingan Pembimbing Lapangan (PL) di lahan praktek dengan perbandingan 1 : 7 (1 (satu) PL berbanding 7 (tujuh) mahasiswa) sesuai aturan yang berlaku.
- i. **Pihak KEDUA** Menyerahkan Copy Sertifikat Akreditasi Institusi Pendidikan
- j. **Pihak KEDUA** menyerahkan berita acara peserta didik yang telah disumpah sesuai pendidikan.
- k. **Menyediakan fasilitas pendidikan berkelanjutan kepada PL Rumah Sakit Advent Bandar Lampung**
- l. Mendukung terlaksananya akreditasi RSABL, dengan ikut serta dalam pembentukan komite koordinasi pendidikan di RSABL.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul dalam penyelenggaraan pendidikan, dan praktik kerja di Rumah Sakit bagi peserta didik merupakan tanggungjawab **PIHAK KEDUA**.
- (2) Biaya Praktek Kerja Lapangan (Bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** dan disetujui oleh **PIHAK KEDUA** adalah sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per-hari per-peserta atau Rp.875.000,- (Delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per-bulan per-peserta, dengan jatah 1x makan saat praktek di RS. Advent Bandar Lampung (biaya ini diluar penelitian untuk S2 dan S3).
- (3) Pembayaran dilakukan melalui pemindah bukuan kepada rekening **PIHAK PERTAMA** di:

Bank : BCA
Atas Nama : Yayasan RS Advent Bandarlampung
Nomor Rekening : 023.3087812

Pasal 7
PENELITIAN

- (1) Penelitian dapat dilakukan di lahan praktek dengan mengikuti alur yang sudah ditentukan.
- (2) Semua penelitian yang akan dilakukan telah menyelesaikan kajian Etik yang dilakukan oleh Komite Etik Penelitian Kesehatan dan telah disetujui oleh rapat Excom yang ada di **Pihak PERTAMA.**
- (3) Penelitian yang akan dilakukan telah menyelesaikan administrasi sesuai dengan ketentuan yang ada di Pihak Kedua.
- (4) Biaya aministrasi Penelitian untuk D3 (Rp.300.000), S1 (Rp.400.000), S2 (Rp. 550.000), dan S3 (Rp. 700.00) untuk satu bulan.

Pasal 8
REKRUITMEN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

- (1) **Pihak KEDUA** menetapkan nama dosen dan tenaga pendidik yang ada di **pihak pertama** sesuai dengan kriteria peruntukan.
- (2) **Pihak kedua** menyediakan Dosen dan tenaga pendidikan sesuai dengan kriteria yang diminta oleh **pihak pertama.**
- (3) **Pihak KEDUA** menerbitkan surat penetapan nama-nama dosen/tenaga pendidik yang ada di **pihak kedua.**
- (4) Segala biaya untuk Honor atau Gaji dosen dan tenaga Pendidik yang telah memberikan pendidikan kepada mahasiswa dibebankan ke **pihak KEDUA**

Pasal 9
KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

- (1) Bila dalam proses jalannya praktek lapangan ternyata **pihak kedua** tidak memenuhi target sasaran, maka **pihak pertama** akan mengajukan untuk bekerjasama dengan pihak ketiga agar pelaksanaan praktek lapangan dapat berjalan.
- (2) Penetapan pihak ketiga dilakukan atas persetujuan oleh **pihak pertama dan pihak kedua.**

Pasal 10
PEMBENTUKAN KOMITE KOORDINASI PENDIDIKAN

- (1) Dalam mendukung jalanya proses Praktek Kerja Lapangan (PKL), akan dibentuk tim KOMKORDIK yang beranggotakan **Pihak Pertama Dan Pihak Kedua.**

- (2) Tugas dari tim KOMKORDIK adalah mengontrol dan mengevaluasi mutu dari praktek lapangan peserta didik.
- (3) Tim Komkordik akan mengadakan pertemuan minimal 6 bulan sekali.

Pasal 11 **KEADAAN MEMAKSA**

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Memaksa dalam perjanjian kerjasama ini adalah perang, pemogokan, wabah, epidemic, huru-hara, blokade ekonomi, bencana alam seperti banjir, gempa bumi, badai dan sebab-sebab lain diluar kemampuan manusia yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa Keadaan Memaksa maka **PIHAK** yang terhalang melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh **PIHAK** lainnya.
- (3) Salah satu **PIHAK** akan memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dengan segera secara tertulis atas timbulnya setiap kejadian Keadaan Memaksa yang menimpa **PIHAK** tersebut. Selambat – lambatnya 7 X 24 jam.
- (4) Bila terjadi Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang lain tidak berkewajiban memberi ganti rugi dalam bentuk apapun atas akibat yang terjadi pada **PIHAK** lainnya.

Pasal 12 **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku efektif sejak tanggal satu bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dan berakhir pada tanggal tiga puluh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu.
- (2) Dengan diberlakukan batas waktu pelaksanaan perjanjian yang dimaksudkan, PKS dapat diperbaharui selambat-lambatnya **1 (satu) bulan sebelum masa berlaku habis**.
- (3) Apabila perjanjian yang dimaksud sudah habis masa berlakunya tetapi PKS yang baru belum ada maka praktik dapat tetap dilaksanakan dengan mengacu kepada PKS lama sampai PKS baru terbit dengan jangka waktu **paling lama 3 (tiga) bulan setelah** pembicaraan antar kedua belah pihak.

Pasal 13 **PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PROSEDUR**

A. Pelaksanaan Kegiatan:

- (1) Kegiatan dilaksanakan setara dengan beban SKS dari mata kuliah Ilmu Ekonomi.
- (2) Kegiatan pendidikan praktik untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Advent Indonesia dilakukan di wilayah RS Advent Bandarlampung dengan pengawasan dari pihak Institusi Pendidikan maupun dari pihak Rumah Sakit Advent Bandarlampung, tidak berlaku di luar wilayah RS Advent Bandarlampung.

- (3) Kegiatan pendidikan praktik untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Advent Indonesia meliputi praktik yang tercantum di dalam satuan kegiatan pendidikan pada saat mahasiswa tersebut telah mendapatkan pembelajarannya.
- (4) Waktu kegiatan dilakukan sesuai perizinan dan kesepakatan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**.

B. Prosedur yang dilakukan adalah:

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan mengajukan surat permohonan kepada **PIHAK KEDUA** untuk dapat melakukan pendidikan praktik bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Advent Indonesia dengan mencantumkan Tanggal Pelaksanaan, Nama-Nama Mahasiswa yang dimaksud dan Kompetensi apa yang hendak dicapai.
- (2) **PIHAK KEDUA** akan mengecek kondisi lapangan melalui Sub Kepala Bagian Pendidikan dan Latihan dan Kepala Instalasi yang terkait, jika kondisi memungkinkan maka akan diterbitkan surat ijin melaksanakan praktek tersebut.
- (3) **PIHAK KEDUA** sebelum melakukan praktik akan diterima terlebih dahulu oleh **PIHAK PERTAMA** melalui Kepala Sub Bagian Pendidikan dan Latihan, untuk dilakukan orientasi dan penerimaan.
- (4) Setelah pelaksanaan praktik selesai, maka akan dilaksanakan presentasi kasus kemudian mahasiswa dikembalikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Advent Indonesia

Pasal 14

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJASAMA

1. Pemutusan PKS terjadi bila dinilai salah satu pihak melalaikan tugas dan kewajibannya atau pemutusan secara otomatis terjadi jika masa berlaku PKS habis.
2. Pemutusan PKS di luar alasan masa berlaku harus dikoordinasikan oleh kedua belah pihak sedikitnya 1 (satu) kali pertemuan.
3. Bila tidak terdapat kesepakatan seperti yang dimaksudkan maka pemutusan dapat dilaksanakan.
4. Apabila pemutusan dilaksanakan, tidak menjadi masing-masing pihak kehilangan tanggungjawab, tugas dan wewenang akibat dari masa berlaku PKS yang masih aktif/berlaku.
5. Segala tanggungjawab, tugas dan wewenang yang harus diselesaikan pada saat PKS masih berlangsung tetap harus diselesaikan meskipun PKS sudah berakhir.

Pasal 15

LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal atau yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian atas dasar permufakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang akan dituangkan dalam bentuk surat atau Perjanjian tambahan (Adendum), yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

- (2) Semua pemberitahuan dan surat menyurat antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada pihak penerima bilamana ada tanda terima tertulis.
- (3) Pemberitahuan dan atau surat menyurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA : Direktur Rumah Sakit Advent Bandarlampung
Jl. Teuku Umar No. 48
Telepon: 0721-703459

PIHAK KEDUA : Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Advent Indonesia
Jl. Kolonel Masturi No 288 Universitas Advent Indonesia -
Bandung
Telepon: 022-2700161

Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing- masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta bermaterai cukup untuk keperluan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA,
RUMAH SAKIT ADVENT
BANDARLAMPUNG**



Dr. Charles. Z. Suoth., MARS.
Direktur Rumah Sakit Advent
Bandarlampung

**PIHAK KEDUA,
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ADVENT INDONESIA**



Dr. Harlyn Lindon Siagian, MBA
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Advent Indonesia